Abdimas Indonesian Journal
Vol. 6, 2 (July-December, 2026), pp. 253-258
EISSN: 2808-5094, DOI: https://doi.org/10.59525/aij.2127

Sosialisasi Kitab Hukum Pidana Baru di Desa Jirlay, Kecamatan Aru Tengah

Muh Akbar Yanlua[1], Karten Halirat[1], Usman Tuna[1], Benediktus Alatubir[1], Melsya R. Tenmury[1], Irma Lefumonay[1], Egberth Sailapra[1], Reno Pardjer[1], Apriand Rahael[1], Lea T. Owandity[1], Ingrit F. Rahayaan[1], Ripka Watafuhan[1], Adam Komal[1], Korneles Sirlay[1], Baselisa Faifet[1], Marsello F. Batlayeri[1]

[1] Universitas Pattimura, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

New Criminal Code;
Legal Socialization;
Jirlay Village;
Legal Awareness;
Restorative Justice

Article history:

Received 2026-08-13
Revised 2026-09-15
Accepted 2026-10-20

ABSTRACT

On January 2, 2026, Indonesia's new Criminal Code (KUHP) Law Number 1 of 2023 officially came into effect, marking an important step in the transformation of the national legal system from a colonial legacy to a more humanistic and modern framework. However, the update of the legal text is not automatically followed by public understanding. This article documents the socialization of the new Criminal Code held in Jirlay Village, Central Aru District, Aru Islands Regency, Maluku Province. This activity aims to bridge the gap between the new legal text and the understanding of the community at the village level. With an explanation and question and answer approach, the socialization emphasizes the principles of "living law", restorative justice, and changes in criminal provisions relevant to the daily lives of coastal communities. The results of the activity show that legal socialization in remote island communities requires language adjustment, contextualization with local social realities, and program sustainability so that legal understanding can be deeply embedded.

This is an open access article under the CC BY license.

Corresponding Author:
Muh Akbar Yanlua
Universitas Pattimura, Indonesia; muh.yanlua@lecturer.unpatti.ac.id

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi berlaku sejak 2 Januari 2026, bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peralihan ini menandai berakhirnya keberlakuan *Wetboek van Strafrecht* (1918) yang telah menjadi dasar hukum pidana materiil di Indonesia selama lebih dari satu abad. Secara doktrinal, KUHP 2023 membawa tiga perubahan paradigmatik yang fundamental: (1) dekolonisasi hukum melalui pengakuan atas *living law* (Pasal 2); (2) humanisasi pemidanaan melalui pengaturan pidana alternatif dan keadilan restoratif (Pasal 51-54); dan (3) kodifikasi hukum pidana khusus ke dalam satu undang-undang induk.

Namun, keberlakuan formal (*formal validity*) suatu norma hukum tidak identik dengan keberlakuan sosialnya (*sociological validity*). Dalam perspektif Ehrlich (1936), kekuatan mengikat suatu

hukum terletak pada penerimaannya oleh masyarakat sebagai *lebendes Recht* — hukum yang hidup dalam praktik sosial. Oleh karena itu, sosialisasi hukum menjadi prasyarat niscaya bagi efektivitas implementasi KUHP 2023, terutama di komunitas yang memiliki karakteristik sosio-geografis khusus seperti Desa Jirlay.

Desa Jirlay secara administratif berada di Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, dengan kode wilayah 81.07.03.2034 dan kode pos 97661. Secara geografis, desa ini terletak pada koordinat -6.0483, 134.4025, dengan zona waktu Waktu Indonesia Timur (WIT). Karakteristik demografis dan sosio-ekonomi desa ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) basis mata pencaharian utama pada sektor perikanan dan pertanian; (2) keterisolasian geografis yang menciptakan hambatan akses terhadap informasi dan layanan hukum; (3) keberadaan tradisi hukum adat yang masih hidup, termasuk mekanisme *sasi* (larangan adat atas pemanfaatan sumber daya alam), *pela gandong* (ikatan persaudaraan antar-desa), dan musyawarah adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

Kondisi demikian menciptakan apa yang dalam sosiologi hukum disebut sebagai *legal gap* — jarak antara norma hukum positif dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks KUHP 2023, *legal gap* ini berpotensi menimbulkan tiga risiko: (1) kesalahpahaman terhadap ketentuan baru yang berdampak pada perilaku hukum; (2) resistensi kultural terhadap norma yang dipersepsikan bertentangan dengan hukum adat; dan (3) ketidakpastian hukum dalam interaksi antara sistem hukum nasional dan sistem hukum adat.

2. METODE

Kajian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian dari hasil PKM berupa, bagaimana desain teknis dan pelaksanaan sosialisasi KUHP 2023 di Desa Jirlay, Kecamatan Aru Tengah? Bagaimana resepsi peserta terhadap materi sosialisasi, khususnya ketentuan Pasal 2 (living law) dan Pasal 51-54 (keadilan restoratif)? Apa saja hambatan struktural dan kultural yang teridentifikasi dalam proses transmisi pengetahuan hukum di komunitas kepulauan terpencil? Kajian ini bertujuan untuk: (1) mendokumentasikan secara teknis-operasional pelaksanaan sosialisasi; (2) menganalisis resepsi peserta terhadap norma baru; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk penguatan sosialisasi hukum di kawasan kepulauan.

Metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini merujuk pada model pengabdian hukum berbasis komunitas yang dilaksanakan melalui empat tahapan utama: persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan (Amin et al., 2025). Tahap Persiapan: Meliputi analisis kebutuhan masyarakat Desa Jirlay, perizinan kepada pemerintah desa, serta penyusunan materi sosialisasi yang menyederhanakan istilah-istilah teknis hukum agar sesuai dengan karakteristik audiens. Tahap Pelaksanaan: Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Jirlay dengan tema "KUHP Baru dan Kehidupan Bermasyarakat". Peserta meliputi aparat pemerintah desa, pimpinan lingkungan, tokoh adat, serta warga setempat. Pelaksanaan dibagi menjadi dua sesi: Sesi pemaparan materi secara komunikatif. Sesi dialog dan tanya jawab interaktif. Tahap Evaluasi: Dilakukan dengan merekam umpan balik, analisis pertanyaan yang muncul, serta persepsi peserta terhadap materi yang disampaikan. Tahap Pelaporan: Penyusunan dokumentasi dan sintesis rekomendasi untuk keberlanjutan program edukasi hukum

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Transformasi Paradigmatik KUHP 2023: Dari Retributif ke Restoratif

Pemaparan diawali dengan analisis komparatif antara KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht* 1918) dan KUHP 2023. Secara teknis, terdapat tiga perbedaan mendasar yang disampaikan kepada peserta:

Aspek	KUHP Lama (1918)	KUHP 2023
Sumber	Warisan kolonial	Hukum nasional
Orientasi	Retributif	Restoratif
Kedudukan hukum adat	Marginal	Diakui (Pasal 2)
Pidana alternatif	Terbatas	Diperluas
Kodifikasi	Terpisah-pisah	Terpadu

3.2 Pasal 2 KUHP 2023: Prinsip *Living Law* dan Implikasi Teknisnya

Pasal 2 KUHP 2023 menetapkan bahwa:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini."

Secara teknis, ketentuan ini mengandung tiga elemen normatif: (1) pengakuan atas eksistensi hukum yang hidup (*living law*); (2) kewenangan hukum adat untuk menentukan pemidanaan; dan (3) pembatasan melalui syarat "tidak bertentangan dengan hukum nasional." Dalam pemaparan, narasumber menjelaskan bahwa penerapan Pasal 2 memerlukan pemenuhan syarat kumulatif: (a) tidak bertentangan dengan Pancasila; (b) tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia; (c) tidak diskriminatif; dan (d) proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana.

Bagi masyarakat Desa Jirlay, ketentuan ini memiliki resonansi kultural yang kuat karena tradisi hukum adat Aru — seperti *sasi* dan *pela gandong* — telah lama berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial. Namun, narasumber menekankan bahwa pengakuan ini bukan tanpa batas: hukum adat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional, bukan menggantikannya.

3.3 Pasal 51-54 KUHP 2023: Keadilan Restoratif dan Mekanisme Penyelesaian di Luar Pengadilan

Keadilan restoratif dalam KUHP 2023 diatur melalui beberapa ketentuan kunci:

- **Pasal 51:** Pidana dapat diganti dengan pidana denda untuk tindak pidana tertentu
- **Pasal52 :** Pidana denda dapat diganti dengan pidana kerja sosial
- **Pasal 53:** Pidana penjara dapat diganti dengan pidana denda untuk tindak pidana ringan
- **Pasal 54:** Pidana penjara dapat diganti dengan pidana pengawasan

Dalam pemaparan, narasumber menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan ini membuka ruang bagi penyelesaian sengketa di tingkat desa melalui mekanisme mediasi dan rekonsiliasi. Namun, terdapat syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi: (1) tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun; (2) adanya kesepakatan antara pelaku dan korban; (3) pelaku mengakui perbuatannya; dan (4) tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

3.4 Ketentuan Spesifik yang Relevan dengan Masyarakat Pesisir

Untuk meningkatkan relevansi teknis, narasumber memilih beberapa ketentuan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat pesisir:

3.5 Tindak Pidana terhadap Harta Benda (Pasal 476-479 KUHP 2023):

KUHP 2023 menyesuaikan ambang batas nilai kerugian untuk menentukan klasifikasi tindak pidana pencurian. Untuk pencurian ringan, terdapat ruang bagi penerapan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara. **Ketertiban Umum (Pasal 477 KUHP 2023):** Ketentuan mengenai gangguan ketenteraman akibat kebisingan, mabuk di tempat umum, dan perbuatan yang meresahkan masyarakat diatur dengan sanksi yang proporsional. **Tindak Pidana terkait Sumber Daya Laut:**

KUHP 2023 mengatur tindak pidana penangkapan ikan ilegal dan perusakan ekosistem laut, yang relevan dengan konteks masyarakat pesisir Aru.

4. Resepsi Peserta: Analisis Tematik

4.1 Resepsi terhadap Prinsip ***Living Law***

Dari analisis terhadap pertanyaan dan komentar peserta, teridentifikasi tiga pola resepsi terhadap prinsip ***living law***:

Resepsi positif-afirmatif**:** Sebagian peserta menyambut baik pengakuan hukum adat, dengan harapan mekanisme tradisional seperti ***sasi*** dan musyawarah adat dapat terus berfungsi. Resepsi positif-kritis**:** Sebagian peserta mempertanyakan batas konkret antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya dalam hal sanksi. Pertanyaan seperti "Apakah sanksi adat dapat dijatuhkan tanpa proses pidana?" mencerminkan kebutuhan akan pedoman operasional yang lebih jelas. Resepsi skeptis**:** Sebagian kecil peserta meragukan efektivitas pengakuan hukum adat, dengan alasan bahwa dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih cenderung menerapkan hukum nasional secara kaku.

4.2 Resepsi terhadap Keadilan Restoratif

Analisis terhadap pertanyaan peserta menunjukkan adanya simplifikasi pemahaman terhadap keadilan restoratif. Pertanyaan seperti "Jika seseorang mencuri, lalu ia bersedia mengganti kerugian, apakah ia otomatis tidak perlu dipenjara?" mengindikasikan bahwa sebagian peserta mempersepsikan keadilan restoratif sebagai "menebus pidana dengan uang." Narasumber mengoreksi pemahaman ini dengan menekankan bahwa keadilan restoratif memerlukan pertimbangan komprehensif terhadap: (1) kronologi tindak pidana; (2) kehendak korban; (3) kepentingan komunitas; dan (4) tingkat keseriusan tindak pidana.

4.3 Kekhawatiran tentang Ketidakpastian Hukum

Kekhawatiran utama yang teridentifikasi adalah potensi konflik antara hukum nasional dan hukum adat. Pertanyaan seperti "Bagaimana warga biasa dapat menilai apakah perbuatannya sah secara hukum ketika kedua sistem berbenturan?" mencerminkan kebutuhan akan mekanisme rujukan yang jelas. Narasumber merekomendasikan agar warga berkonsultasi dengan pemerintah desa atau lembaga bantuan hukum, namun disadari bahwa kapasitas kelembagaan desa masih terbatas.

5. Hambatan Struktural dan Kultural

5.1 Hambatan Struktural

Keterbatasan infrastruktur komunikasi**,** Akses internet dan telekomunikasi yang terbatas menghambat diseminasi informasi hukum secara daring. Keterbatasan sumber daya manusia**,** Tidak adanya aparat desa atau warga yang memiliki latar belakang pendidikan hukum formal. Keterbatasan anggaran**,** Program sosialisasi hukum belum menjadi prioritas dalam anggaran desa.

5.2 Hambatan Kultural

Tingkat literasi hukum yang rendah**,** Sebagian besar peserta tidak familiar dengan terminologi hukum teknis. Preferensi terhadap mekanisme adat**,** Terdapat kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme adat daripada jalur formal. Kepercayaan terbatas terhadap sistem hukum nasional Pengalaman historis dengan sistem hukum kolonial menciptakan skeptisisme terhadap hukum negara.





Lampiran Foto: Sesi Pemaparan Materi & Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab
Deskripsi: Narasumber saat menyampaikan gambaran umum transformasi paradigmatik UU No. 1 Tahun 2023 di depan perangkat desa dan masyarakat Desa Jirlay.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan: Sosialisasi KUHP 2023 di Desa Jirlay merupakan intervensi hukum yang strategis namun memerlukan pendekatan yang lebih teknis dan berkelanjutan. Prinsip ***living law*** (Pasal 2) dan keadilan restoratif (Pasal 51-54) memiliki daya resepsi tinggi, namun memerlukan pedoman operasional yang lebih presisi. Terdapat kesenjangan antara pemahaman konseptual dan pemahaman operasional peserta terhadap ketentuan baru. Hambatan struktural dan kultural memerlukan intervensi multi-level yang melibatkan pemerintah desa, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penegak hukum

REFERENSI

Republik Indonesia. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023.

Republik Indonesia. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025.

Republik Indonesia. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026.

Afandi, F. **Hukum Pidana Khusus Dalam KUHP Nasional.** Jakarta: Sinar Grafika, 2025.

Braithwaite, J. **Crime, Shame and Reintegration.** Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Ehrlich, E. **Fundamental Principles of the Sociology of Law.** Cambridge: Harvard University Press, 1936.

Griffiths, J. "What is Legal Pluralism?" **Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law**, Vol. 18, No. 24, 1986, Hal. 1-55.

Hooker, M. B. **Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws.** Oxford: Clarendon Press, 1975.

Redaksi Sinar Grafika. **Kitab Lengkap Hukum Pidana: KUHP 2023 & KUHAP 2025.** Jakarta: Sinar Grafika, 2026.

Rodliyah, R., & Salim, H. S. **Pengantar Hukum Pidana: Mengacu Pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).** Jakarta: PT Bumi Aksara, 2024.

Soekanto, S. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.** Jakarta: Rajawali Press, 1982.

Zehr, H. **The Little Book of Restorative Justice.** Intercourse: Good Books, 2002.

Amin, R., Hadrian, E., Putri, A. H., dkk. "Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." **Jurnal Abdibhara**, Vol. 4, No. 2, 2025. DOI: 10.31599/abdibhara.v4i2.4577.

Mangala, P., Massry, O. A., Lestaluhu, R., Solissa, Y., & Aponno, M. "Paham Hukum, Aman Bersosial: Sosialisasi KUHP Baru Sebagai Bentuk Edukasi Hukum Kepada Masyarakat." **Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA**, Vol. 9, No. 2, 2026, Hal. 619-622. DOI: 10.29303/jpmpi.v9i2.15269.

Nikolas Kusumawardhani, D. L. L. H. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP di Polda Jawa Tengah." **Jurnal Suara Pengabdian 45**, Vol. 3, No. 2, Juni 2024, Hal. 49-64. DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i2.1661.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Pemasyarakatan Maluku Perkuat Kompetensi Petugas melalui Sosialisasi Pendampingan Hukum Pro Bono dan Implementasi KUHP Baru." **INFO_PAS**, 4 Agustus 2026.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. "KUHP Nasional: Pembaruan Paradigma Hukum Pidana." **Publikasi Resmi Komisi Yudisial**, 2026.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Transformasi Hukum Nasional: PN Bantaeng Sosialisasikan KUHP Nasional dan KUHAP Baru." **Publikasi Resmi Mahkamah Agung**, 2026.

Polda Maluku. "Sosialisasi KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Di Desa Niwelehu Berlangsung Aman Dan Penuh Antusiasme Warga." **Tribratanews Maluku**, 11 Mei 2026.

Polda Maluku. "Lewat program 'Polisi Mengajar', Bhabinkamtibmas Keliobar sosialisasikan kesadaran Hukum berbasis Adat." **Tribratanews Maluku**, 3 Agustus 2026.

Polres Sikka. "Sebelum Hukum Menjerat, Polsek Waigete Polres Sikka Hadir Mencerahkan: Warga Wairterang Dibekali Pemahaman KUHP Baru." **Tribratanews Sikka**, 21 Juli 2026.